



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta Utara,
Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

Telepon (0549) 25050, Laman : <https://www.kutaitimurkab.go.id>,

Pos-el : setkab@kutaitimurkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

SELAKU

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : **B - 500.12.1 / 0254 / SEKDA**

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KABUPATEN KUTAI
TIMUR TAHUN 2025

MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENGINGAT : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

d. Peraturan ...

- d. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
- f. Surat Keputusan Bupati Nomor 555/K.88/2017 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

MENETAPKAN

- PERTAMA : Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tentang Penyusunan Informasi Yang Dikecualikan.
- KEDUA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KETIGA : Lembar Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta

Pada tanggal : 08 Desember 2025

Sekretaris Daerah,



Rizali Hadi

Tembusan :

1. Bupati Kutai Timur;
2. Wakil Bupati Kutai Timur;

Lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur

Nomor : 0-500.12.1 / 0254 / SEKDA

Tanggal : 08 Desember 2025

Hal : Klasifikasi Informasi Dikecualikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

SEKRETARIAT KABUPATEN

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Kebijakan yang belum ditetapkan	UU 14/2008 Pasal 17 a; UU 30/2014	Menimbulkan spekulasi & konflik	Menghindari spekulasi & konflik sebelum final	Sampai ditetapkan
2	Data investigasi sengketa batas wilayah	UU 14/2008 Pasal 17 b; PP 61/2010 Pasal 16	Menimbulkan konflik antarwilayah	Menghindari konflik antarwilayah	Dibuka sebagian
3	Identitas pelapor	UU 14/2008 Pasal 17 a, j; UU 31/2014 Perlindungan Saksi & Korban	Keselamatan pelapor menjadi terancam	Melindungi keselamatan pelapor	Permanen
4	Data penerima bansos yang memuat data pribadi	UU 14/2008 Pasal 17 h; UU 27/2022 PDP	Data pribadi terekspos dan berisiko disalahgunakan	Melindungi data pribadi	Permanen
5	Hasil verifikasi kelayakan penerima hibah/bansos (nama penerima)	UU 14/2008 Pasal 17 a; UU 25/2009	Menimbulkan konflik sosial	Menghindari konflik sosial	Sampai penetapan
6	Dokumen pendampingan hukum	UU 14/2008 Pasal 17 b, f; PP 61/2010 Pasal 17	Mengganggu proses hukum	Proses hukum dapat berjalan lancar	Sampai inkraht
7	Legal opinion internal	UU 14/2008 Pasal 17 a; UU 30/2014	Dapat menimbulkan penyalahgunaan	Menghindari penyalahgunaan	5 tahun

8	Draft MoU/PKS belum ditandatangani	UU 14/2008 Pasal 17 a; UU 30/2014	Dapat meminimalkan tekanan eksternal yang mengganggu proses negosiasi	Menghindari tekanan negosiasi	Sampai ditandatangani
9	Profil mitra strategis	UU 14/2008 Pasal 17 c; UU 27/2022	Menimbulkan penyalahgunaan info	Mencegah penyalahgunaan info	5 tahun
10	Laporan evaluasi BUMD dan BLUD yang belum dipublikasi	UU 14/2008 Pasal 17 a; UU 23/2014	Terjadi misinformasi	Menghindari misinformasi	Sampai publikasi
11	Monitoring proyek sebelum audit selesai	UU 14/2008 Pasal 17 a, b; PP 61/2010 Pasal 16	Terjadi gangguan dalam proses pengawasan	Mencegah gangguan proses pengawasan	Sampai audit selesai
12	Evaluasi rekanan/konsultan	UU 14/2008 Pasal 17 c; UU 5/1999	Mengungkap rahasia usaha yang dapat merusak kompetisi secara sehat	Melindungi rahasia usaha	5 tahun
13	Dokumen penawaran/HPS sebelum pemenang ditetapkan	UU 14/2008 Pasal 17 c; Perpres 16/2018; UU 5/1999	Menimbulkan risiko kecurangan demi menjadi pemenang	Menghindari risiko kolusi, manipulasi, dan kecurangan	Sampai pemenang ditetapkan
14	Identitas whistleblower	UU 14/2008 Pasal 17 j; UU 31/2014	Pelapor menjadi terancam dan tidak bersedia memberi keterangan apa adanya	Melindungi pelapor	Permanen
15	Evaluasi rekanan	UU 14/2008 Pasal 17 c; UU 5/1999	Menimbulkan risiko penyalahgunaan	Mencegah rahasia usaha diketahui pihak yang tidak berwenang	5 tahun
16	Titik geolokasi SDA strategis	UU 14/2008 Pasal 17 c, d; UU 32/2009	Menimbulkan risiko eksploitasi secara ilegal	Mencegah eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	20 tahun
17	Investigasi kerusakan lingkungan	UU 14/2008 Pasal 17 b; UU	Mengganggu	Mencegah konflik	Sampai selesai

	32/2009	penyelidikan	sosial antar pihak yang terlibat dalam kerusakan lingkungan	
18	UU 14/2008 Pasal 17 c; UU 3/2020; UU 30/2000	Menimbulkan risiko kerugian perusahaan	Mencegah akses informasi yang dapat merugikan perusahaan	10 tahun
19	UU 14/2008 Pasal 17 c; PP 61/2010	Menimbulkan risiko keamanan	Perlindungan terkait keamanan	Ditutup permanen selama masih digunakan
20	UU 14/2008 Pasal 17 a; PP 61/2010 Pasal 17	Melanggar hukum dan keamanan	Perlindungan pihak terkait	Sampai status rahasia dicabut
21	UU 14/2008 Pasal 17 c; PP 61/2010	Membuka peluang penyalahgunaan	Mencegah penyalahgunaan	10 tahun
22	UU 14/2008 Pasal 17 a; UU 30/2014	Dapat menimbulkan kesalahanpahaman	Menghindari kesalahanpahaman	Sampai ditetapkan
23	UU 14/2008 Pasal 17 a; UU 30/2014	Menimbulkan kegaduhan internal	Mencegah kegaduhan internal	Sampai ditetapkan
24	UU 14/2008 Pasal 17 c	Menimbulkan risiko keamanan	Risiko keamanan dapat diminimalisir	Sampai kegiatan selesai
25	UU 27/2022 PDP; UU 14/2008 Pasal 17 h	Data pribadi dapat disalahgunakan	Melindungi data pribadi	10 tahun
26	UU 14/2008 Pasal 17 a; UU 23/2014	Menimbulkan spekulasi	Menghindari spekulasi	Sampai disahkan
27	UU 14/2008 Pasal 17 b; PP 61/2010	Mengganggu audit	Audit dapat berjalan lancar	Sampai selesai

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Bandwidth Manajemen	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf b dan huruf j) tentang. 2) Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi elektronik pasal 25	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual. - Dapat menyebarkan penyalahgunaan kapasitas bandwidth diluar ketentuan	-Melindungi akses dari penyalahgunaan hak atas kekayaan intelektual '- Mengatur kestabilan penggunaan badwitch	Permanen
2	Dokumen terkait hasil pemeriksaan, penanganan pelimpahan perkara dan penanganan pengaduan	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf a dan huruf i dan j) tentang keterbukaan informasi publik	- Dapat membuka identitas obyek pemeriksaan/penanganan pengaduan	-Melindungi identitas obyek pemeriksaan / penanganan pengaduan	Terbatas
3	Berita Sandi	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf c dan huruf j6 tentang keterbukaan informasi publik	- Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	- Melindungi membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Permanen
4	Perangkat Persandian	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf c dan huruf j6 tentang keterbukaan informasi publik	- Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	- Melindungi membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	5 Tahun
5	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf	- Dapat membahayakan pertahanan dan	- Melindungi membahayakan	5 Tahun

		c dan huruf j6 tentang keterbukaan informasi publik	keamanan negara/pemerintah	pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	
6	Kunci sistem sandi	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf c dan huruf j6 tentang keterbukaan informasi publik	- Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	- Melindungi membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Permanen
7	Penempatan Jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf c dan huruf j6 tentang keterbukaan informasi publik	- Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	- Melindungi membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	5 Tahun
8	Jalur Komunikasi VVIP	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf c dan huruf j6 tentang keterbukaan informasi publik	- Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	- Melindungi membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	5 Tahun
9	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf c dan huruf j6 tentang keterbukaan informasi publik	- Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	- Melindungi membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	5 Tahun
10	Berita / Radiogram Rahasia	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf c dan huruf j6 tentang keterbukaan informasi publik	- Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	- Melindungi membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	5 Tahun
11	Skema Basis Data / Arsitektur Basis Data	Pasal 17 huruf (i) UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 30 UU 11 Tahun 2008 tentang ITE;	Meningkatkan risiko peretasan, penyalahgunaan akses, manipulasi data atau merusak pelayanan	Melindungi keamanan sistem dan mencegah kebocoran data	Terbatas

		Perki 1/2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	publik		
--	--	---	--------	--	--

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUDUNGGA

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalaian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Informasi tentang dugaan pelanggaran melalui Direct Message media sosial, email yang dilaporkan oleh Civitas Hospitalia RSUD Kudungga, institusi lain maupun masyarakat meliputi :	a. Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, Undang- Undang Kearsipan No 43 Tahun 2009	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi kinerja pelayanan publik dan dapat menghambat pemberian pelayanan publik.	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan bila ada dugaan pelanggaran pelayanan.	Dibuka : 1. Yang bersangkutan memberikan ijin secara tertulis. 2. Diminta oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan penyelidikan. 3. Dibuka atas perintah pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. 4. atau informasi tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
	1. Identitas pribadi pelapor dan terlapor	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik			
	2. Isi detail Laporan				
	3. Proses Investigasi				

2	Informasi tentang data pribadi pelapor dan terlapor pengaduan pelayanan publik di RSUD Kudungga	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkap identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi kinerja pelayanan publik dan dapat menghambat pemberian pelayanan publik.	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan bila ada dugaan pelanggaran pelayanan.	Dibuka apabila : 1. Yang bersangkutan memberikan ijin secara tertulis. 2. Diminta oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan penyelidikan.
3	Kode Akses Elektronik yang meliputi kode akses ruang server, kode login dan password seluruh sistem aplikasi serta rekaman CCTV yang dikelola RSUD Kudungga.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 30 ayat 1,2 dan 3 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan pelayanan rumah sakit	Mengamankan Sistem pelayanan rumah sakit	Dibuka apabila : 1. Ada izin tertulis dari Direktur/Pejabat yang berwenang 2. Diminta Oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyelidikan

	dengan cara apapun.			
	(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik Dan, (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a, dapat menghambat proses penegakan hukum			
4	Data Rekam Medis (General Consent, riwayat kondisi pasien, resume medis pasien, hasil asuhan dan pengobatan, lembar konsul internal, protokol obat pasien, laporan tindakan, prosedur diagnostic pasien)	Pasal 4 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	1. Mengungkap rahasia pribadi seseorang: diagnosis, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikis	1. Menjaga dan melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan
		2. Berpotensi	2. Menghindari	1. Yang bersangkutan memberikan ijin secara tertulis. 2. Diminta oleh

			menimbulkan tuntutan pasien/keluarga pasien kepada RS	penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan	MKDKI dalam proses penyidikan
			3. Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan		3. Diminta oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan
5	Dokumen insiden keselamatan pasien : 1. Kronologi kejadian	Pasal 347 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan	Akan membuka data pribadi dan tindakan medis yang bersifat rahasia	Akan melindungi data pribadi dan tindakan medis yang bersifat rahasia	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan
	2. Identitas pelapor, pelaku, dan pasien yang mengalami insiden	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022	Mengungkap data pribadi pelapor	Melindungi data pribadi pelapor	Terbatas
	3. Laporan Root Cause Analysis (RCA)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan	Akan membuka data pribadi dan tindakan medis yang bersifat	Akan melindungi data pribadi dan tindakan medis	Jika Diperlukan (Terbatas)

	Informasi Publik , Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022	rahasia	yang bersifat rahasia	
	Berita Acara Root Cause Analysis (RCA)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik , Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022	Akan membuka data pribadi dan tindakan medis yang bersifat rahasia	Akan melindungi data pribadi dan tindakan medis yang bersifat rahasia
				Jika Diperlukan (Terbatas)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	KONTEN INFORMASI	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Masyarakat pada Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang meliputi NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Rekening Bank, Aset Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelektualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan non formal.	UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yag bersangkutan	Melindungi data dan informasi pribadi penduduk	Dapat dibuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan atau dengan dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

2	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia KK, KTP-el, Akta dan Lain-lain	UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, Undang-Undang Kearsipan No 43 Tahun 2009	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi Kerahasiaan dokumen	Permanen
3	Internet Protocol/IP Adress Private, akun dan sandi pengguna dan pengelola SIAK	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (PP 71/2019 dan UU PDP)	Sistem Elektronik strategis maka ditutup permanen	Melindungi hak akses	Permanen
4	Sistem Keamanan Elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (PP 71/2019, Pemendagri No 102 /2019)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Keamanan database	Dapat dibuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilán/ pemerintah dan Selama dasar hukum tersebut masih berlaku

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Database dan dokumen Kepegawaian (yang bersifat pribadi meliputi no rekening, KTP, Kartu Keluarga, dokumen mediasi perceraian dan dokumen yang bersifat rahasia pribadi individu pegawai)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17, Undang - undang tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dan Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menghindari penyalahgunaan data	Permanen
2	Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan yang pelaksanaannya sedang berjalan	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 (UU 15/2004 dan UU 1 /2004 dan PP 12/2019)	Menghambat proses kegiatan/ administrasi pembukuan	Dapat menjaga kelancaran kegiatan	Ditutup sementara setelah audit wajib dibuka
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi dalam Pengadaan barang dan jasa	Pasal 17 huruf b Undang Undang Keterbukaan Informasi Perpres No 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan jasa	Muncul persaingan tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Selama proses pengadaan barang dan jasa, wajib dibuka setelah selesai audit
4	Data Pribadi PNS dan Pegawai Kontrak (Data Rekening Pribadi)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h) tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU PDP 2022)	Penyalahgunaan pihak lain	Melindungi data pribadi PNS dan pegawai kontrak (Non PNS) yang bersifat rahasia	apabila mendapat persetujuan dari bersangkutan
5	Dokumen kontrak termasuk HPS	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang Keterbukaan Informasi Publik 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Pasal 23) tentang Larangan	Munculnya persaingan yang tidak sehat	Melindungi informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari	selama masih proses

		Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 3) Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 (Pasal 6 Huruf b) tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Perubahannya			persaingan usaha yang tidak sehat	
6	Data kasus sengketa hukum pidana, perdata, tata usaha negara serta arsipnya	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Menghambat kebijakan pimpinan	Menjaga situasi kondusif		selama proses sengketa berlangsung
7	Laporan Evaluasi Kinerja Pemerintahan dan Keuangan unaudited	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf (a) dan (i)	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menghindari penyalahgunaan data		Selama belum dilaksanakan audit
8	Data pelanggaran perda dan perkara	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	munculnya laporan yang belum divalidasi	melindungi proses penyidikan		selama proses penyelidikan dan penyidikan berlangsung
9	Data Pribadi Anggota Satlinmas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h) tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan pihak lain	melindungi data yang bersifat pribadi		Terbatas
10	Data Pribadi Pelanggar Perda dan Perkada	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h) tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan pihak lain	melindungi data yang bersifat pribadi		permanen
11	Data Pribadi Penerima Pelayanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h) tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan pihak lain	melindungi data yang bersifat pribadi		selama proses berlangsung

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Hasil rapat dari jenis-jenis Rapat DPRD Kabupaten Kutai Timur yang dinyatakan tertutup dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Kutai Timur	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan i.	Berpotensi menyebabkan kebocoran informasi yang bersifat rahasia.	Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia sehingga menciptakan situasi yang kondusif.	Permanen
		Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 66 ayat (3) huruf i.			
		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.			
		Peraturan DPRD Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (UU PDP 27/2022, UU 23/2014 tentang Pemerintahan daerah, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan)			
2	Kasus yang sedang ditangani oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kutai Timur (Identitas pelapor)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a. (UU 13 Tahun 2014, 27/2022 PDP, UU 15/2004 Pemeriksaan Keuangan Negara)	Membuka peluang bagi pihak yang tidak berkepentingan untuk melakukan intervensi terhadap kasus	Menciptakan situasi yang kondusif bagi Badan Kehormatan untuk melakukan penanganan (penyidikan) kasus.	Ditutup sementara sampai selesai, 1 tahun setelah masa jabatan selesai

			yang sedang ditangani.		
--	--	--	------------------------	--	--

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TUAH BENUA KUTAI TIMUR

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Konfigurasi Database dan Aplikasi serta Username dan Password	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c	Penyalahgunaan hak akses	Melindungi akses dari Penyalahgunaan	Permanen
		Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi			
2	Data dan Informasi Terkait Server (Termasuk Alamat IP, Lokasi, dan Spesifikasi Server)	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Merugikan keamanan perusahaan dan berpotensi disalahgunakan	Menjaga keamanan dan menghindari kerugian perusahaan	Permanen
		UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU No. 11 Tahun 2008 tentang, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			

3	Data Menyangkut Piutang Pelanggan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi UU No. 8 Tahun 1999 terkait Pelindungan Konsumen, Pasal 1 angka 1	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Melindungi rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang Memberikan jaminan akan kepastian hukum akan perlindungan kepada konsumen atau pelanggan	Permanen
4	Informasi Data Pelanggan Selain Nama dan Alamat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 3, undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi UU No. 8 Tahun 1999 terkait Pelindungan Konsumen, Pasal 1 angka 1	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Melindungi rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang Memberikan jaminan akan kepastian hukum akan perlindungan kepada konsumen atau pelanggan	Permanen
5	Informasi Pemakaian Kubikasi Pelanggan Lain	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 3	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	Permanen

			kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang Memberikan jaminan akan kepastian hukum akan perlindungan kepada konsumen atau pelanggan	kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang Memberikan jaminan akan kepastian hukum akan perlindungan kepada konsumen atau pelanggan	
6	Data Pribadi Direksi dan Karyawan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 3 (UU PDP)	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang Melindungi hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Permanen Wajib dibuka setelah selesai audit
7	Laporan Keuangan Perusahaan yang Belum Diaudit	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b (Note UU Keuangan)	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat Melindungi hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Permanen Wajib dibuka setelah selesai audit
8	Surat Menyurat yang Sifatnya Rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i Undang-undang	Menimbulkan polemik dalam	Melindungi proses	Permanen

	Nomor 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan	pengambilan kebijakan yang berpotensi menghambat prosedur Menghambat jalannya kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	pengambilan kebijakan	
--	---------------------------------------	---	-----------------------	--

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian) Dibuka Ditutup	Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
1	Identitas PNS yang mengajukan perceraian, yang masih dalam proses	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (UU PDP dan UU 5)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Permanen
2	Dokumen Kontrak Pekerjaan, yang masih dalam proses	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (pasal 23) tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.	Dapat memunculkan persaingan tidak sehat Melindungi informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Partial Disclosure

		Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya.			
2	Data Pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan (Kwitansi, SPP, SPM dan SP2D)	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang keterbukaan Informasi Publik UU 15/2004, UU 1/2004, PP 12/2019 Pasal 1 angka 28, pasal 40 UU no. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.	Membuka informasi terkait dengan identitas rekening/orang/badan	Melindungi alat bukti kasus dan dokumen serta melancarkan proses penegakan hukum	Ditutup sampai audit selesai, setelah audit wajib dibuka (kecuali rekening)
3	Rekening Bank Pribadi Pegawai PNS/Non PNS	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Pasal 17, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi , Undang -undang Nomor 43 Tahun 2009 kearsipan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 40 ayat 1	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan rekening bank	Ditutup sampai audit selesai, setelah audit wajib dibuka (kecuali rekening) digunakan
4	Dokumen Perijinan dan Non Perizinan yang bersifat pribadi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, h, dan j Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014, tentang Perindustrian, Pasal 69.	Dapat mengungkap dokumen rahasia pelaku usaha	Melindungi dokumen rahasia/data pribadi pelaku usaha	Data pribadi → ditutup; data usaha → wajib dibuka

5	Data Detail Pelaku Usaha atau Identitas Pelaku Usaha yang Mengajukan Perizinan dan Non Perizinan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, h, dan j Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014, tentang Perindustrian, Pasal 69.	Data rahasia pelaku usaha dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, dan membuka data hasil survey atas biaya pribadi pemilik izin	Melindungi hak-hak pelaku usaha atas hasil kerjanya, hak atas kekayaan intelektual serta untuk melindungi persaingan tidak sehat	Selama dokumen masih berlaku, namun data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, pemeriksaan dan pengadilan
6	Berkas Pengajuan Perizinan dan Non Perizinan yang masih dalam proses	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, h, dan j , PP 28/2025, UU Administrasi Pemerintahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014, tentang Perindustrian, Pasal 69.	Dapat membocorkan hak dari pemohon izin	Melindungi hak-hak data pribadi dari pemohon	Ditutup sementara; output (NIB, izin) wajib dibuka
7	Rencana Investasi Pelaku Usaha	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, h, dan j. PP 28/2025, UU PDP	Dapat memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan dan menghindari persaingan usaha yang tidak sehat	Forecast boleh ditutup; realisasi investasi wajib dibuka
8	Data-data dan informasi perizinan yang masih dalam proses	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, h, dan j.	Dapat memunculkan persaingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang	Ditutup saat proses; hasil final wajib dibuka

		UU Pelayanan Publik, PP 28/2025, UU PDP	usaha yang tidak sehat	tidak berkepentingan	
9	Nama dan Identitas Pengadu dalam Pengelolaan Pengaduan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi , Undang-undang Nomor 25 Tentang Pelayanan Publik	Mengganggu kepentingan pengadu dan menurunkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan	Melindungi nama dan identitas pengadu karena bersifat pribadi serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan guna meningkatkan kualitas pelayanan, serta untuk menjalankan ketentuan Asas Praduga Tidak Bersalah	Identitas → ditutup permanen; isi laporan → dibuka setelah anonim

10	Hak Akses OSS (Online Single Submission) Pelaku Usaha	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, h, dan j. PP Nomor 28 Tahun 2025 t PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat membocorkan hak dari pelaku usaha dan Dapat memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi hak-hak data pribadi dari pelaku usaha dan Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Kredensial OSS → ditutup permanen; izin usaha tetap dibuka
11	Hak Akses Turunan OSS (Online Single Submission) OPD Teknis	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, h, dan j. PP Nomor 28 Tahun 2022 , UU PDP 2022 PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, PP 28 Tahun 2025 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan dari pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab	Ditutup permanen karena bersifat kredensial teknis

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h) tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkapkan rahasia data pribadi siswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Menjamin kerahasiaan data pribadi siswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	permanen
2	Dokumen Rencana Kerja Anggaran Sekolah (ARKAS)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pada Sistem Aplikasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (ARKAS)	Wajib Dibuka sampai dengan terbitnya audit
3	Data Pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan (kuitansi, SPP, SPM dan SP2D)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 angka 28, pasal 40 UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No 10 Tahun 1998, UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Membuka informasi terkait dengan identitas rekening orang/badan	Melindungi alat bukti kasus dan dokumen serta melancarkan proses penegakan hukum	Sampai dengan proses audit selesai
4	Dokumen Kontrak Pekerjaan Masih Dalam Proses	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 3 huruf b dan c, Pasal 17 ayat huruf b, g dan i tentang Keterbukaan Informasi Publik	Munculnya persaingan yang tidak sehat	Melindungi informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha	Sampai dengan proses audit selesai

				yang tidak sehat	
		Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Pasal 23) tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat			
5	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang Belum Diaudit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang Keterbukaan Informasi Publik	Membuka informasi terkait dengan identitas orang/ badan	Melindungi alat bukti kasus dan dokumen serta melancarkan proses penegakan hukum	Sampai dengan proses audit selesai
6	Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	- Permanen - Permanen
7	Data Pribadi PNS dan Pegawai Kontrak (Non PNS)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf H) tentang Keterbukaan Informasi Publik , PDP 27/2022, UU ASN	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi PNS dan pegawai kontrak (Non PNS) yang bersifat rahasia	Permanen
8	Rekening Bank Pribadi Pegawai PNS/ Non PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan rekening bank	
		Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 1 angka 6			- Selama rekening masih digunakan
		Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pasal 40 ayat 1 tentang Perbankan			
9	Laporan Evaluasi Kinerja Pemerintahan dan Keuangan unaudited	Pasal 17 huruf b Undang-Undang no.14 Tahun 2008 tentang	Dapat menimbulkan	Melindungi dan mengurangi	Sampai dengan proses audit

		Keterbukaan Informasi Publik Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang- Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, UU no. 30 Thn 2014 Administrasi pemerintahan	penyalahgunaan dokumen negara	penyalahgunaan dokumen negara	selesai
10	Dokumen Laporan dan pelapor dalam Pengaduan Masyarakat (Publik)	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (a) dan (j) Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang- Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, UU 27/2022 PDP	Dapat menurunkan kredibilitas dari Pemerintah dalam pelayanan	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di publik	Terbatas

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi) uraian konsekuensi/pertimbangan	Jangka Waktu(disebutkan jangka waktunya)
1	Dokumen Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi	Undang-undang KIP Tahun 2008 Pasal 17 Permenkop UKM 10 Tahun 2021	Dibuka Jumlah Koperasi yang telah dilakukan penilaian Kesehatan Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Perihal Keuangan Koperasi dan Skor/ penilaian Permanen
3	Data Pribadi pelaku Usaha	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17, UU No 27 Tahun 2022 Tentang PDP	Menjaga Informasi Pribadi	Permanen

			serta dapat menghambat proses penegakan hukum			
6	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia lembaga serta dapat menghambat proses penegakan hukum	Menjaga Sumber Informasi	Terbuka Terbatas	
7	Data Pribadi Pengurus, Pengawas dan Anggota Koperasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 (UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Permenkop UKM 2021)	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia lembaga serta dapat menghambat proses penegakan hukum	Menjaga Sumber Informasi	Permanen	

8	Nomor Induk Koperasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17	Dikhawatirkan disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga Sumber Informasi	Permanen
9	Laporan Keuangan Koperasi	Permenkop No. 2 Tahun 2024 , Tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi. Pasal 4 : Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam wajib menggunakan SAK Indonesia untuk Entitas Privat. Standar Akuntansi Koperasi Entitas Privat yang merupakan standar akuntansi tertentu dan ikatan akuntan Indonesia untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia lembaga serta dapat menghambat proses penegakan hukum	Menjaga Sumber Informasi dan koperasi merupakan perusahaan tertutup sehingga tidak menerbitkan laporan keuangan untuk kepentingan publik	Terbuka Terbatas
10	Laporan Rapat Anggota Tahunan Koperasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia lembaga serta dapat menghambat proses penegakan	Menjaga Sumber Informasi	Terbuka Terbatas

			hukum	
--	--	--	-------	--

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dicekualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)	Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
1	Data pribadi masyarakat yang pemohon atau penerima bantuan Rumah Layak Huni (RLH)	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf h	Dibuka	
			Kalau data-data penerima bantuan Rumah Tidak Layak Layak Huni (RTLH) dibuka secara publik berpotensi terjadi pencurian atau penyalahan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu data tersebut dalam kategori informasi yang kecuallikan.	Ditutup Data-data penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) akan aman dan tidak dapat disalahkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

	UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Pasal 40 ayat (2) - jika terkait dengan informasi keuangan/rekening). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 13 dan Pasal 17).			
--	--	--	--	--

DINAS KESEHATAN

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)	Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	
			Mengungkapkan rahasia pribadi seseorang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang	
1	Data Pribadi dan rekam medis pasien	1. UU NO.14 Tahun 2008 2. UU No.17 Tahun 2023. 3. UU No.27 Tahun 2022 Tentang PDP	Melindungi hak masyarakat	Terbuka Terbatas
2	Laporan hasil investigasi KLB yang memuat identitas individu atau pihak tertentu	1. UU NO.14 Tahun 2008 2. UU No.17 Tahun 2023	Pengungkapan dapat membuka identitas dan memicu	Terbuka Terbatas

			kepanikan, stigma, atau hambatan investigasi.	KLB 2.Mencegah munculnya kepanikan atau kesimpangsiuran informasi 3.Melindungi identitas korban atau pihak terkait.	Selamanya sesuai dengan kepentingan
3	Data penyelidikan kasus KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) yang masih berjalan	1. UU No.14 Tahun 2008. 2.UU No. Tahun 2023 Kesehatan	Memicu kepanikan, disalahgunakan	Melindungi data pasien	

DINAS PERIKANAN

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)	Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup
1	Data Identitas Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf j; UU No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	1. Mengungkap rahasia pribadi 2. Dapat Mengganggu keamanan dan kenyamanan pelaku Usaha apabila dibuka tanpa adanya perjanjian kerjasama 3. Data dapat dibuka dalam	Informasi yang tidak boleh diungkapkan: Berdasarkan UU No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, seperti data pribadi yang bersifat spesifik dan bersifat umum untuk pelaku Usaha Kelautan Permanen

			hal kepentingan penyelidikan , penyidikan dan pemeriksaan pengadilan	dan Periklanan meliputi KK dan KTP	
2	Dokumen Rekomendasi dan Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Kelautan dan Periklanan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b dan Pasal 17 huruf b, UU 45/2009 Periklanan, UU 25/2009 Pelayanan Publik , UU PDP 2022	1. Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha periklanan dalam menjalankan kegiatan usahanya 2. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan , penyidikan dan pemeriksaan pengadilan	Melindungi pelaku usaha periklanan dari persaingan yang tidak sehat	Partial disclosure
3	Hasil Identifikasi Calon Penerima Bantuan Pemerintah	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf h UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 UU No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	1. Melindungi Informasi Pribadi Calon Penerima Bantuan 2. Mencegah Penipuan dan Pelanggaran Hukum 3. Data Masih bersifat sementara	Tertutup Sampi dengan di terbitkannya SK Penerima Bantuan
4	Data Pribadi ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, UU no. 27 Tahun	Dapat mengungkap	Melindungi data pribadi	Permanen

		2022 Tentang PDP	rahasia pribadi		
5	Laporan Keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i, UU 17/2023 UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan bserta penjelasannya	Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka pelaporan keuangan unaudited karena laporan tersebut angkanya masih bisa berubah	Mencegah Persepsi negatif Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Tertutup sampai dengan hasil audit

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)	Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup
1	Data Pribadi ASN	UU NO.14 Tahun 2008, UU 27/2022 PDP , UU 20/2023 ASN	Mengungkapkan rahasia pribadi seseorang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Permanen
2	Laporan Produksi dan Tahap Produksi Perusahaan di Website SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional)	UU NO.14 Tahun 2008, Permenprin Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, Dan Informasi	Informasi Publik apabila dibuka akan dapat merugikan pelaku usaha	Terbuka Terbatas

		Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional yang merupakan pengganti dari Permenprin Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional.			
		surat pernyataan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur tentang menjaga dan melindungi kerashasiaan data pada SIINas.			

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA DAN PERTENAKAN

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa	1). Pasal 17 huruf I UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). Perpres 16/ 2018 ttg pengadaan Barjas Pemerintah sementara telah di ubah terakhir dengan Perpres 46 tahun 2025.	Munculnya persaingan yang tidak sehat	Melindungi informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas dari persaingan usaha yang tidak sehat	Ditutup selama proses, wajib dibuka setelah selesai
2	Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	1). Pasal 17 huruf I UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Munculnya persaingan yang tidak sehat	Melindungi informasi yang dapat mengganggu	Ditutup selama proses, wajib dibuka setelah

		Publik; 2). Perpres 16/ 2018 ttg pengadaan Barjas Pemerintah sementara telah di ubah terakhir dengan Perpres 46 tahun 2025.		kepentingan perlindungan hak atas dari persaingan usaha yang tidak sehat	selesai
3	Dokumen Penawaran Penyedia Barang dan Jasa	1). Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). Perpres 16/ 2018 ttg pengadaan Barjas Pemerintah sementara telah di ubah terakhir dengan Perpres 46 tahun 2025.	Apabila diberikan dapat mengganggu perlindungan dan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas dari persaingan usaha yang tidak sehat	Ditutup selama proses, wajib dibuka setelah selesai
4	Dokumen pendukung pengadaan barang/ jasa, termasuk Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, evaluasi penawaran/ kualifikasi/ hasil lelang	1). Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). Pasal 6 huruf b Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya.	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai Dengan Proses selesai
5	Proses penyelesaian pengadaan barang/jasa, termasuk penyelesaian sengkah / sengkah banding	1). Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). Pasal 6 huruf b Perpres No.54 Tahun.2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya.	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh UndangUndang	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa	Sampai Dengan Proses selesai
6	Data pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan (contoh : kuitansi, SPP, SPM, dan SP2D)	1). Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). Pasal 1 angka 28, pasal 40 UU no	Membuka Informasi terkait dengan identitas rekening orang/ badan	Melindungi alat bukti kasus dan dokumen serta melancarkan proses penegakan	Sampai dengan hasil Audit selesai

	7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No 10 Tahun 1998	Penyalahgunaan oleh pihak lain	hukum	
7	Hasil pemeriksaan reguler oleh Inspektorat Daerah Kabupaten kutai Timur (LHP)	1). Pasal 17 huruf l dan j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2) Peraturan Menpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan	Melindungi data hasil pemeriksaan	Sampai dengan hasil Audit selesai
8.	Penghasilan Pegawai, Hasil check up kesehatan pegawai/ pejabat, hasil evaluasi kapabilitas / intelektual/ kompetensi/ rekomendasi pegawai, rekomendasi Etika, biodata elektronik PNS (database), identitas PNS yang izin perkawinan/perceraian, riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat/ pegawai	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/pegawai	Melindungi data diri rahasia pribadi pejabat/pegawai	Permanen
9	Dokumen Usulan Pelepasan bibit tanaman/ Varietas Baru	Dapat diperjualbelikan terhadap varietas yang akan dilepas, kemungkinan bisa dilepas pihak lain/ negara lain	Melindungi informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas dari persaingan usaha yang tidak sehat	Ditutup samapi dengan proses pelepasan bibit tanaman/ varietas selesai.
10	Data Pribadi seperti: No. Rekening Bank, NIP, NIK KTP dan KK	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data dari penyalahgunaan oleh pihaklain	Tidak terbatas

13	Identitas ASN yang melanggar disiplin/ dijatuhi hukuman disiplin	1).Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; 2).UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/pegawai	Melindungi data diri rahasia pribadi pejabat/pegawai	Permanen
----	---	--	---	--	----------

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Informasi teknis keamanan kantor	UU 14/2008 Pasal 17 c	Membuka peluang penyalahgunaan	Mencegah penyalahgunaan	10 tahun
2	Jadwal rinci perjalanan pimpinan	UU 14/2008 Pasal 17 c	Menimbulkan risiko keamanan	Risiko keamanan dapat diminimalisir	Sampai kegiatan selesai
3	Kode Akses Elektronik Aplikasi	Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan Hak akses	Melindungi akses dari penyalahgunaan	5 Tahun
4	Rincian Harga Penawaran dari calon penyedia barang/ jasa (Dokumen penawaran)	Pasal 17 huruf I dan huruf j Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-undang	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa	5 Tahun
5	User name dan Password Pengguna Aplikasi	Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak	Menjaga keamanan OPD maupun hal yang bersifat privasi	5 Tahun

			berkepentingan			
6	Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan yang pelaksanaannya sedang berjalan	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17	Menghambat proses kegiatan/ administrasi pembukuan	Dapat menjaga kelancaran kegiatan	5 Tahun	
7	Data Pribadi PNS dan Pegawai Kontrak (Data Rekening Pribadi)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h) tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan pihak lain	Melindungi data pribadi PNS dan pegawai kontrak (Non PNS) yang bersifat rahasia	permanen	
8	Rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran tahun berjalan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h) tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan pihak lain	menjaga program kegiatan yang sedang berjalan	a) Selama masih digunakan b) Atas persetujuan Kepala OPD	
9	Laporan Keuangan Daerah yang Belum Diaudit	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b (Note UU Keuangan)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Wajib dibuka setelah selesai audit	
10	Surat Menyurat yang Sifatnya Rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i (UU Kearsipan)	Menimbulkan polemik dalam pengambilan kebijakan yang berpotensi menghambat	Melindungi proses pengambilan kebijakan	Permanen	

			prosedur		
			Menghambat jalannya kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur		
11	Data Pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan (Kwitansi, SPP, SPM dan SP2D)	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang keterbukaan Informasi Publik UU 15/2004, UU 1/2004, PP 12/2019 Pasal 1 angka 28, pasal 40 UU no. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.	Membuka informasi terkait dengan identitas rekening orang/badan	Melindungi alat bukti kasus dan dokumen serta melancarkan proses penegakan hukum	Ditutup sampai audit selesai, setelah audit wajib dibuka (kecuali rekening)
12	Data Pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan (kuitansi, SPP, SPM dan SP2D)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 angka 28, pasal 40 UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No 10 Tahun 1998, UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Membuka informasi terkait dengan identitas rekening orang/badan	Melindungi alat bukti kasus dan dokumen serta melancarkan proses penegakan hukum	Sampai dengan proses audit selesai
13	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang Belum Diaudit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang Keterbukaan Informasi Publik	Membuka informasi terkait dengan identitas	Melindungi alat bukti kasus dan dokumen serta	Sampai dengan proses selesai

			orang/ badan	melancarkan proses penegakan hukum	
14	Seluruh informasi meliputi dokumen, surat, laporan ataupun data baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy yang telah diberikan identitas rahasia Keuangan Daerah BPKAD	Pasal 6 angka 3, huruf c, d dan e; Pasal 17 huruf l dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka
15	Laporan Buku Kas Umum BPKAD Kutai Timur	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Setelah diaudit team BPK-RI	Apabila Informasi diserahkan dapat disalah gunakan	Setelah Audit atau Pemeriksaan oleh team BPK-RI
16	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Administratif dan Fungsional)	PP No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008	Setelah diaudit team BPK-RI	Apabila Informasi diserahkan dapat disalah gunakan	Setelah Audit atau Pemeriksaan oleh team BPK-RI
17	Register SPP, SPM, SP2D BPKAD KUTAI TIMUR	PP No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008	Setelah diaudit team BPK-RI	Apabila Informasi diserahkan dapat disalah gunakan	Setelah Audit atau Pemeriksaan oleh team BPK-RI
19	Daftar Gaji PNS dan PPPK BPKAD Kutai Timur	Perki No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik	Setelah diaudit team BPK-RI	Apabila Informasi diberikan dapat mengungkapkan Rahasia Finansial Seseorang	Setelah Audit atau Pemeriksaan oleh team BPK-RI
20	Daftar TPP PNS dan PPPK BPKAD Kutai Timur	Perki No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik	Setelah diaudit team BPK-RI	Apabila Informasi diberikan dapat mengungkapkan Rahasia Finansial Seseorang	Setelah Audit atau Pemeriksaan oleh team BPK-RI
21	Informasi hasil rapat Pemerintahan (Laporan Singkat, Catatan Rapat, Risalah, Slide Presentasi, Rekaman Transkrip Suara, Keputusan Rapat Tertutup) yang belum	UU NO.14 Tahun 2008, UU No. 42 Tahun 2009	Penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan Dokumen	Tidak Terbatas

	didokumentasikan.						
22	Data Elektronik PNS Database	UU Tahun 1945 Pasal 28G UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h, Undang- undang Nomor 27 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkapkan Rahasia Pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat Rahasia	Tidak Terbatas		
23	Identitas PNS yang mengajukan izin Perkawinan atau Perceraian	UU Tahun 1945 Pasal 28G UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h Undang- undang Nomor 27 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkapkan Rahasia Pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat Rahasia	Tidak Terbatas		
24	Data User Name dan Password Aplikasi Penguasaan (PA, PPK,KPA,BUD, KBUD, PPTK, STAF PENGELOLA dan PELAKSANA PPID) di BPKAD	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Rentan Penyalahgunaan oleh Pihak lain dan membahayakan keamanan serta privasi	Melindungi kerahasiaan Dokumen dan Keamanan Sistem	Tidak Terbatas		
25	Laporan Kekayaan Gaji dan Kondisi Keuangan Aset dan Rekening Bank atas nama pribadi	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Data	Melindungi Kerahasiaan Dokumen	Tidak Terbatas Kecuali untuk kepentingan LHKPN		

KECAMATAN TELUK PANDAN

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Surat Tanah Surat Keterangan Pengusaan Tanah (SKPT) dan Surat pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Perbup 42 Thn 2014.	Mengungkap rahasia pribadi seseorang dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan akta autentik yang bersifat pribadi, kemauan terakhir/warisan seseorang	Melindungi hak dasar masyarakat berdasarkan konstitusi	Permanen
2	Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Pemerintah	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf e, PP 19/2021 Pengadaan Tanah, UU 2/2012	Informasi Publik yang apabila dibuka akan merugikan ketahanan ekonomi negara	Dapat mengganggu proses penanganan aduan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Permanen

3	Data pribadi penderita dan beresiko stunting	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h, UU PDP 27 Tahun 2022	1. Mengungkap riwayat dan kondisi keluarga 2. Riwayat kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang Dapat menimbulkan konflik sosial	Melindungi hak dasar masyarakat berdasarkan konstitusi	Permanen
4	Data potensi Konflik	1.UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c 2. UU 23/2014 Pemda (trantibum).	Dapat menimbulkan konflik sosial	Melindungi dan menjagar ketertiban masyarakat	Partial Disclosure
5	Data penanganan konflik sosial masyarakat	1.UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c 2. UU 23/2014 Pemda (trantibum).	Dapat menimbulkan konflik sosial	Melindungi dan menjagar ketertiban masyarakat	Permanen
6	Kode Akses Elektronik Aplikasi	Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan Hak akses Dapat mengganggu proses penanganan aduan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Melindungi akses dari penyalahgunaan Dapat mengganggu proses penanganan aduan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Tertutup a) Permanen b) Atas persetujuan yang bersangkutan
7	Data dan Identitas Pengadu/Pelapor (Delik Aduan)				

8	Rincian Harga Penawaran dari calon penyedia barang/ jasa (Dokumen penawaran)	Pasal 17 huruf I dan huruf j Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-undang	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa	Tertutup-Selama proses, Terbuka - setelah hasil
9	Data Sistem Keamanan Jaringan	Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan keamanan OPD maupun Pemkab	Menjaga keamanan data OPD dan Pemkab	Selama masih digunakan
10	Data Pribadi ASN	1. UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 40 ayat 2 2. UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 30 3. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h 4. UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN 5. UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi 6. PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS 7. PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS	Mengungkap informasi/rahasia a pribadi dan dapat disalahkanggunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi hak dasar pegawai/seseorang berdasarkan konstitusi	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan
13	laporan keuangan sebelum di audit	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17	Menghambat proses kegiatan/ administrasi pembukuan	Dapat menjaga kelancaran kegiatan	Sampai telah dilaksanakannya audit
14	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Pasal 17 huruf b Undang Undang Keterbukaan Informormsi Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa pasal 66	Muncul persaingan tidak sehat	Dapat menjaga objektifitas penilaian	Selma proses pengadaan barang dan jasa

	Notulen rapat yang bersifat rahasia	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf (i) dan (j)	Menghambat proses penyusunan kegiatan yang disepakati dan terjadi pengungkapan dini/prematur	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Sampai laporan telah dinyatakan selesai diaudit
15					
	Dokumen keterangan usaha	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf (g) dan (h) 2. UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap rahasia pribadi wajib pajak tentang kondisi aset dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi hak dasar masyarakat berdasarkan konstitusi	Partial Disclosure
16					
	Dokumen Keterangan Ahli Waris dan arsipnya	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf (g) dan (h) 2. UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap informasi/rahasia a pribadi dan dapat disalahkangunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi hak dasar masyarakat berdasarkan konstitusi	Partial Disclosure
17					

KECAMATAN RANTAU PULUNG

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik(Berisi uraian No konsekuensi/Pertimbangannya)	Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	
1	Data ASN (PNS & PPPK) meliputi	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang	Mengungkap	Permanen atau
			Melindungi hak	

	riwayat hidup, riwayat kesehatan, Rekening bank dan kondisi keuangan	Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Informasi/rahasia a pribadi dan Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	dasar pegawai/seseorang Berdasarkan Konstitusi	sesuai dengan kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan.
2	IP Adrdres, Kode Akses Elektronik, Kode User, Password dan Email Pribadi dan Instansi	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Mengungkap Informasi/rahasia a pribadi dan Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga keamanan jaringan telekomunikasi terhadap penerobosan dan penyalahgunaan hak akses	Permanen atau sesuai dengan kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan
3	Dokumen Administrasi Pertanahan (SKPT) dan Arsipnya	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Terungkapnya Informasi Pribadi mengenai kondisi aset dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi hak dasar pegawai/seseorang Berdasarkan Konstitusi	Permanen atau sesuai dengan kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan.
4	Dokumen Ahli Waris dan arsipnya	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Terungkapnya Informasi Pribadi seseorang dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi hak dasar pegawai/seseorang Berdasarkan Konstitusi	Permanen atau sesuai dengan kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan.
5	Dokumen Perizinan Usaha dan Arsipnya	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Terungkapnya Informasi Pribadi	Melindungi hak dasar	Permanen atau sesuai dengan kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan.

	17	seseorang dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang	pegawai/seseorang Berdasarkan Konstitusi	kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan.
6	Data pribadi penduduk dalam dokumen adminduk (NIK, KK, alamat lengkap, biometrik)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menghindari penyalahgunaan data
7	Dokumen proses pengadaan barang dan jasa Secara rinci	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Membantu badan publik untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
8	Dokumen Rapat berupa notulen rapat dan Dokumen Perjanjian -Perjanjian kerjasama yang bersifat rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Menghambat Proses Penyusunan Kegiatan yang disepakati dan kegiatan yang akan dijalankan.	Membantu badan publik untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
9	Laporan Keuangan yang belum di Audit	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat menimbulkan analisa penilaian akuntabilitas kinerja yang	Membantu badan publik untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan
				Permanen atau sesuai dengan kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan
				Permanen atau sesuai dengan kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan
				Sampai Proses Pengadaan Barang/jasa selesai dilaksanakan
				Permanen atau sesuai dengan kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan
				Sampai Terbitnya pernyataan Laporan keuangan telah selesai di audit

			keliru dan akan menghambat langkah antisipatif dari pemecahan masalah	kebijakan	
10	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf (a) 2. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli Pasal 9	Menghambat proses penegakan hukum dan dapat menimbulkan analisa yang keliru sehingga terjadi pengungkapan dini/prematur	Membantu proses penyusunan kebijakan dan penyelidikan serta penyidikan	Sampai proses pengadaan telah dinyatakan selesai

KECAMATAN BENGALON

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik(Berisi uraian konsekuensi/Pertimbangannya)	Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Ditutup	
1	Data ASN (PNS & PPPK) meliputi riwayat hidup, riwayat kesehatan, Rekening bank dan kondisi keuangan.	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17;UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Melindungi hak dasar pegawai/ seseorang Berdasarkan Konstitusi	Permanen atau sesuai dengan kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan

			berkepentingan		perundangan.
2	IP Adrdres, Kode Akses Elektronik, Kode User, Password dan Email Pribadi dan Instansi	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Mengungkap Informasi/rahasia pribadi dan Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga keamanan jaringan telekomunikasi terhadap penerobosan dan penyalahgunaan hak akses	Permanen atau sesuai dengan kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan.
3	Dokumen Administrasi Pertanahan (SKPT) dan Arsipnya	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Terungkapnya Informasi Pribadi mengenai kondisi aset dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi hak dasar pegawai/seseorang Berdasarkan Konstitusi	Permanen atau sesuai dengan kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan.
4	Dokumen Ahli Waris dan arsipnya	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Terungkapnya Informasi Pribadi seseorang dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi hak dasar pegawai/seseorang Berdasarkan Konstitusi	Permanen atau sesuai dengan kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan.
5	Dokumen Perizinan Usaha dan Arsipnya	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Terungkapnya Informasi Pribadi seseorang dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi hak dasar pegawai/seseorang Berdasarkan Konstitusi	Permanen atau sesuai dengan kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan.

6	Dokumen Rapat berupa notulen rapat dan Dokumen Perjanjian -Perjanjian kerjasama yang bersifat rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Menghambat Proses Penyusunan Kegiatan yang disepakati dan kegiatan yang akan dijalankan.	Membantu badan publik untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	perundangan. Permanen atau sesuai dengan kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan.
7	Dokumen proses pengadaan barang dan jasa Secara rinci	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Membantu badan publik untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Sampai Proses Pengadaan Barang/jasa selesai dilaksanakan
8	Dokumen proses pengadaan barang dan jasa Secara rinci	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat menimbulkan analisa penilaian akuntabilitas kinerja yang keliru dan akan menghambat langkah antisipatif dari pemecahan masalah	Membantu badan publik untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Sampai Terbitnya pernyataan Laporan keuangan telah selesai di audit
9	Data pribadi penduduk dalam dokumen adminduk (NIK, KK, alamat lengkap, biometrik)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menghindari penyalahgunaan data	Permanen atau sesuai dengan kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan.

KECAMATAN SANGATTA SELATAN

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (Berisi uraian konsekuensi/ Pertimbangannya)	Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup
1	Data Pribadi ASN	1. UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17. 2. UU No.27 Tahun 2022 tentang PDP	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi Publik dapatmengungka p rahasia pribadi serta dapat menghambat proses penegakan hukum,	Menjaga sumber informasi Permanen
2	Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai ASN dan PPPK	UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17 (PP 94/2021 ttg disiplin ASN, UU PDP 2022)	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi Publik dapatmengungka p rahasia pribadi serta dapat menghambat proses penegakan	Menjaga sumber informasi Partial Disclosure

3	Data Kependudukan	UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17 (40 2019 adminduk dan PDP, Permendagri 102/2019)	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi Publik dapatmengunka p rahasia pribadi serta dapat menghambat proses penegakan hukum,	Menjaga sumber informasi	Permanen namun data agregrad dibuka
4	Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT)	UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf g (Perbup 42/2014 dan PDP 2022)	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang	Menjaga sumber informasi	Data Pribadi Pemilik tanah ditutup, objek tanah dibuka
5	Kode Password Aplikasi, User, Email dan Media Sosial	UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf c dan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik (ITE), PP 71/2019 SPBE, UU PDP/2022	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan	Menjaga sumber informasi	Permanen

6	Perencanaan Pengadaan Lahan	UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17 , UU 2/2012 Pengadaan tanah	keamanan negara, Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi Publik dapat merugikan negara,	Partial Disclosure	Selamanya dan sesuai kepentingan
7	Surat Keterangan Ahli Waris	1. UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17. 2. UU No.27 Tahun 2022 tentang PDP	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi Publik dapat mengungkap p rahasia pribadi serta dapat menghambat proses penegakan hukum,	Menjaga sumber informasi	Permanen

KECAMATAN SANGATTA UTARA

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen Proposal Infrastruktur dan arsipnya	Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf g	Mengungkap informasi/rahasia a pribadi yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang dan memicu praktek monopoli/persaingan tidak sehat	Melindungi hak dasar masyarakat berdasarkan konstitusi	5 Tahun
		Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi			

KECAMATAN KALIORANG

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Surat Tanah (SKPT)	1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, Perbup mengenai aturan yang berkaitan dengan pendaftaran peralihan hak karena berbentuk warisan 2. UU Nomor 5 Tahun 2060 Tentang Pokok Agraria	Mengungkap rahasia pribadi seseorang dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi hak dasar masyarakat berdasarkan konstitusi	Permanen
2	Laporan Keuangan yang belum di Audit	Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Psl 44 ayat 1 dan 2 UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kerasipan UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Bendahara Negara UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Dapat menimbulkan informasi yang salah dikarenakan laporan keuangan yang belum final dan belum diaudit	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program	Tertutup samapi dengan hasil audit
3	Kode Akses Elektronik Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 (pasal 17) Tentang KIP Pasal 30 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan dari pihak lain	Melindungi keamanan data SIPD	Permanen

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Lisa Komentin S, S.Pi., M.A.P	Kepala Bidang IKP dan Kehumasan	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	
2.	Dr. Silviana Purwanti, S.Sos., M.Si	Koordinator Program Studi Ilmu Komunikasi	Universitas Mulawarman	
3.	Saipul Anwar, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Timur	
4.	Nur Farida Kusnah, S.Sos	Pranata Humas Ahli Pertama	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Sekretaris Daerah,

Rizali Hadi